



## **PERJODOHAN DAN PERNIKAHAN DI USIA MUDA SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI KELUARGA ALAWIYYIN DI KOTA MALANG DALAM MENJAGA NASAB DAN MENCIPTAKAN KELUARGA SAKINAH**

Muhammad Abdul Majid, Syamsu Madyan, Dwi Ari Kurniawati

Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

E-mail: [21801012093@unisma.ac.id](mailto:21801012093@unisma.ac.id), [syams.madyan@unisma.ac.id](mailto:syams.madyan@unisma.ac.id),

[dwi.ari@unisma.ac.id](mailto:dwi.ari@unisma.ac.id)

### **Abstrack**

*Marriage is a sacred sunnatullah for mankind. The family is the main place of Islamic education for children, so that it can create a family that is calm and in accordance with the teachings of the Islamic religion. The Alawiyyin family is a Hadhramaut Arab community, which still practices arranged marriages and young marriages as a strategy to maintain lineages and create a sakinah family. This research aims to understand how the Alawiyyin family maintains their lineage and creates a sakinah family through arranged marriages and young marriages. The research method used in this research is descriptive qualitative research. By using an interview, observation and documentation process. The results of this research show that the Alawiyyin family builds a sakinah family by practicing religious values, choosing the right mate to maintain their lineage, upholding the traditional teachings of their ancestors, and protecting the family from things that are forbidden through arranged marriages and young marriages.*

**Kata Kunci:** perjodohan, usia muda, alawiyyin, nasab, keluarga sakinah

### **A. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral bagi manusia yang menjalannya juga *sunnatullah* (ketentuan Allah) yang umum dan berlaku kepada semua makhluk-Nya, dan perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya manusia. Dan perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya manusia. Karena itu perkawinan dibuat dalam bentuk akad sebab ia merupakan peristiwa hukum bukan peristiwa biologis semata yang melibatkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan (Syarifuddin, 2003).

Tugas terpenting orang tua adalah membentuk keluarga yang harmonis dan mendidik anak. Dalam islam, keluarga memiliki sebuah arti penting dimana keluarga merupakan bagian dari masyarakat islam dan keluarga merupakan tempat pendidikan awal seorang anak untuk mengenal islam sejak kecil. Mereka berkewajiban untuk mendidik, menanamkan pemahaman tentang Sang Pencipta dan peranan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Keberadaan sekolah membantu peranan orang tua. Di sekolah anak mempelajari tentang Al-Quran, fiqih, sunnah Nabawiyah, adab sehari-hari, dan pengetahuan umum lainnya. Anak dipersiapkan agar mampu menjadi khalifah di muka bumi (Baagil, 2017).

## Perjodohan Dan Pernikahan Di Usia Muda Sebagai Salah Satu Strategi Keluarga Alawiyin Di Kota Malang Dalam Menjaga Nasab Dan Menciptakan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga. Selain itu, tujuan perkawinan dalam ajaran islam adalah membangun keluarga yang damai, bahagia, tentram, dan sejahtera. Allah SWT menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap insan dan hendaknya darinya dapat ditarik pelajaran yang berharga. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT (QS. Ar-rum ayat 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa pernikahan merupakan tempat atau wadah bagi laki-laki dan perempuan untuk saling berbagi kasih sayang tanpa takut mendapat murka Allah dan mendatangkan rasa tenang dan tentram antara satu dan yang lainnya. Adapun tujuan dari pernikahan untuk mendapatkan ketenangan hidup yang dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), mendapatkan keturunan, menyalurkan kebutuhan biologis, dan menjaga kehormatan serta sebagai salah satu cara untuk ibadah.

Perjodohan adalah proses untuk mengenalkan seseorang kepada lawan jenis bisa dengan perantara keluarga, teman, ataupun media lainnya dengan tujuan untuk menikah. Perjodohan juga disebut pernikahan yang diatur oleh keluarga atau kerabat (Nurchaya, 2021). Pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku pada setiap ciptaan-Nya, manusia, hewan, tumbuhan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Dzariyat ayat 49 yang artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat Allah” (Taufik, 2017). Perjodohan dan perkawinan usia muda di kalangan keluarga alawiyin sudah menjadi kebiasaan dan tidak asing lagi di kalangan mereka. Keluarga alawiyin menikahkan anak mereka di usia muda dengan memilihkan seorang calon suami atau istri dari kalangan mereka sendiri, khususnya pernikahan untuk perempuan syarifah. Adat ini dilakukan secara turun-temurun dan dianjurkan oleh pendahulu mereka, karena untuk mencegah dari hal-hal yang menimbulkan fitnah seperti hamil diluar nikah dan maraknya perzinaan. Seorang perempuan syarifah tidak diperbolehkan menikah dengan pria yang bukan sayyid atau syarif, dengan alasan tidak *kufu'* (setara) dalam nasab dan memutus nasab.

Komunitas keluarga ba'alawi mulai banyak dikenal masyarakat secara umum di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Tidak sedikit diantara keturunan keluarga ba'alawi yang di Indonesia dan khususnya di Hadhramaut

## Perjodohan Dan Pernikahan Di Usia Muda Sebagai Salah Satu Strategi Keluarga Alawiyyin Di Kota Malang Dalam Menjaga Nasab Dan Menciptakan Keluarga Sakinah

atau di Timur Tengah, mereka menjadi ulama' dan berdakwah di negara mereka atau dikenal di seluruh dunia. Seperti para ulama' zaman dulu yaitu Walisongo yang berasal dari keturunan ba'alawi. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad; "adapun hasil nyata dalam penyiaran agama Islam adalah dari orang-orang sayyid-syarif bani alawi". Dengan perantaraan mereka agama Islam tersiar di antara raja-raja Hindu di Jawa dan lainnya. Selain dari mereka ini, walaupun ada juga suku-suku lain dari Hadramaut (yang bukan golongan sayid), tetapi mereka tidak meninggalkan pengaruh sebesar itu. Hal ini disebabkan mereka kaum sayyid adalah keturunan dari tokoh pembawa Islam Nabi Muhammad SAW" (Hasib, 2015).

Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya yang di riwayatkan oleh Sayyidina Zaid bin Arqam RA,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكنم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: Sungguh aku meninggalkan bagi kalian hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya maka kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Yang satu lebih besar dari yang lain. Yaitu Kitabullah, suatu tali yang menjulur dari langit ke bumi. Dan ithrahku, Ahlu Baitku. Keduanya tidak akan berpisah sampai mendatangkiku di telaga". Dari keterangan hadits diatas, bahwasannya kata "ithrah" dan "ahlul bait" bermakna anak keturunan, keluarga, dan kerabat Rasulullah SAW (Alawiyah, 2023).

Keluarga alawiyyin secara umum adalah mereka yang dikenal nasabnya tersambung kepada Sayyidina Ali RA dengan Fathimah Az-Zahra binti Rasul SAW. Secara khusus alawiyyin disebut juga dengan *ba'alawi* (bani Alawi), mereka adalah suatu kelompok atau komunitas yang terhimpun dari *dzurriyat* (keturunan) Nabi Muhammad SAW, melalui jalur Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir sampai Sayyidina Husein RA (Mauladdawilah, 2022).. Mereka mendidik keluarga menggunakan metode turun temurun melalui leluhur mereka yang sanadnya tersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib RA mengatakan, "Jangan kau didik anak keturunanmu seperti didikan orang tua kepadamu, namun didiklah mereka sesuai zaman" (Baagil, 2021). Yang mana maksud dan makna dari perkataan Sayyidina Ali RA yaitu, berikan pendidikan kepada anak keturunanmu sesuai zaman akan tetapi tetaplah dalam *asas* (pokok) ajaran para salaf.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi. Karena tempat yang menjadi lokasi penelitian penulis terpaku pada suatu lokasi tertentu maka penulis membuat judul penelitian yaitu "Perjodohan Dan Pernikahan Di Usia Muda Sebagai Salah Satu Strategi

# Perjodohan Dan Pernikahan Di Usia Muda Sebagai Salah Satu Strategi Keluarga Alawiyyin Di Kota Malang Dalam Menjaga Nasab Dan Menciptakan Keluarga Sakinah

Keluarga Alawiyyin di Kota Malang Dalam Menjaga Nasab Dan Menciptakan Keluarga Sakinah”.

## **B. Metode**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin melakukan penelitian secara mendalam melalui pencarian data kepada subyek atau informan sehingga peneliti dapat menggambarkan keadaan dengan jelas mengenai perjodohan dan pernikahan di usia muda sebagai salah satu strategi keluarga Alawiyyin menjaga nasab dan menciptakan keluarga sakinah. Ibnu Hajar dalam Salim dan Syarum menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menyajikan data secara deskriptif dan naratif (Syarum & Salim, 2015).

Menurut Irina (Irina, 2017) mengatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan mendeskripsikan penelitian secara menyeluruh dengan menggambarkan atau menganalisis peristiwa, kejadian, sikap serta pemikiran dari setiap individu atau kelompok dengan berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini akan disajikan dalam bentuk kualitatif deskriptif. Hasil data yang dihasilkan dari penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai perjodohan dan pernikahan di usia muda sebagai salah satu strategi keluarga Alawiyyin menjaga nasab dan menciptakan keluarga sakinah. Penelitian ini lebih menitikberatkan pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Dengan menggunakan metode ini juga peneliti berskesempatan untuk dapat mengamati dan memahami peristiwa langsung secara utuh dan kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Konsep membangun keluarga sakinah pada komunitas keluarga Alawiyyin.**

Keluarga sakinah merupakan pasangan suami istri yang telah menyatu dalam setiap pemikiran dan persaannya, dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, dalam keluh kesah dan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Suasana sakinah atau ketenangan dalam keluarga akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi, sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi.

Keluarga Alawiyyin menerapkan kafaah sangat ketat untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Dengan diterapkannya kafaah dalam keluarga Alawiyyin, maka akan mencegah penindasan antar pasangan

## Perjodohan Dan Pernikahan Di Usia Muda Sebagai Salah Satu Strategi Keluarga Alawiyyin Di Kota Malang Dalam Menjaga Nasab Dan Menciptakan Keluarga Sakinah

suami istri. Dalam adat pernikahan keluarga mereka seperti yang dikatakan oleh Habib Syarif Al Hasny, juga mengutamakan kerabat dekat dahulu sebagaimana yang diterapkan oleh ulama' madura.

Banyak upaya untuk menciptakan suasana keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah dalam rumah tangga. Setiap keluarga memiliki upaya yang berbeda dalam menciptakan suasana Sakinah dalam kehidupan berumah tangga. Maka agama islam juga mempunyai ajaran yang sesuai dengan syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Diantaranya konsep keluarga Alawiyyin dalam membangun keluarga yang Sakinah sebagai berikut.

- a. Menerapkan nilai-nilai agama Islam dalam keluarga. Maka dalam hal ini banyak praktik-praktik atau kebiasaan dalam keluarga bernilai menjadi pahala ibadah, karena didasari dengan nilai dan ilmu agama islam.
- b. Mengerti hak dan kewajiban dalam keluarga. Yakni, sesama anggota keluarga menyampingkan saling menuntut, akan tetapi lebih mengoreksi dahulu dalam menunaikan hak dan melaksanakan kewajiban dalam keluarga.
- c. Membangun komunikasi yang baik. Seperti bermusyawarah dalam keluarga untuk menentukan sebuah pilihan.
- d. Saling memahami dan mengerti. Yakni mengerti dan memahami kondisi anggota keluarga, untuk mengurangi salah faham dan komunikasi yang kurang baik.
- e. Kolaborasi dalam menjalankan peran anggota keluarga. Yaitu saling membantu dalam pekerjaan rumah ataupun diluar rumah.

### **2. Upaya menjaga nasab keturunan dalam komunitas keluarga Alawiyyin.**

Pernikahan yang sah dalam agama Islam adalah awal dari terbentuknya hubungan nasab. Status nasab termasuk keberadaan yang penting dalam syariat hukum islam karena erat kaitannya dengan perwalian, nafkah, hadanah, waris, muharramat al-nikah, dan lain sebagainya (Chaq, 2018). Maka tanpa adanya hubungan nasab, akan banyak hal yang sulit untuk diselesaikan.

Nasab merupakan hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Secara hukum islam kata nasab menunjukkan hubungan keluarga yang dekat, yaitu seperti hubungan ayah dan anak. Dan nasab yang sah dalam keluarga berdasarkan pada hubungan pernikahan yang sah (Abu Yazid Adnan Quthny, 2021).

Keluarga Alawiyyin, yang merupakan keturunan Arab dari Fatimah binti Rasulillah SAW, sangat menjunjung tinggi nasab mereka. Nasab ini dianggap sebagai tanggung jawab yang besar dan dihormati di tengah masyarakat, terkait dengan keberkahan dalam kehidupan keluarga. Menurut ajaran dari para pendahulu Alawiyyin, setiap anggota keluarga yang memiliki nasab Alawiyyin memiliki tanggung jawab yang sama untuk

## Perjodohan Dan Pernikahan Di Usia Muda Sebagai Salah Satu Strategi Keluarga Alawiyyin Di Kota Malang Dalam Menjaga Nasab Dan Menciptakan Keluarga Sakinah

merawat dan menjaga nasab tersebut. Mereka percaya bahwa tidak ada kebanggaan nasab yang sebanding dengan keturunan Fatimah Az-Zahra yang memiliki hubungan langsung dengan Nabi Muhammad SAW.

Kafa'ah dalam perihal nasab sangat diutamakan di kalangan keluarga Alawiyyin. Tradisi dalam keluarga-keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW, baik yang berasal dari garis keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husein, tidak bersedia menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang bukan sayyid, karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan, meskipun menurut madzhab Syafi'i hal ini diperbolehkan jika wanita dan wali yang berhak memberikan izin telah menyetujuinya. Namun, dalam konteks ini, keluarga Saadah Baalawi memilih untuk mengikuti pendapat madzhab Hambali yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah meskipun wanita dan wali yang berhak telah memberikan izin, karena kesesuaian atau kafa'ah adalah hak prerogatif Allah SWT.

Berdasarkan hasil dari temuan penelitian, ada beberapa upaya menjaga nasab keturunan dalam komunitas keluarga Alawiyyin yaitu:

- a. Menikahkan anak dengan sesama Alawiyyin. Baik anak laki-laki maupun Perempuan, sangat diprioritaskan menikah dengan sesama Alawiyyin. Di sisi lain juga untuk memperkuat hubungan antar keluarga.
  - b. Menolak pernikahan syarifah dengan ahwal. Yakni karena pernikahan syarifah dengan seseorang yang bukan asyraf dapat memutus nasab.
  - c. Mencatat dalam pembukuan nasab keluarga. Dalam hal ini diurus oleh naqobah atau lembaga pencatatan nasab dan di Indonesia seperti Maktab Daimi Rabithah Alawiyah.
  - d. Memperkuat sanad ilmu agama dengan belajar kepada orang tuanya. Menuntut ilmu kepada seorang ayah sendiri memperindah nasab itu sendiri, karena sebaik-baik penerus adalah yang mampu dalam menggantikan peran dakwah seorang ayah.
  - e. Tidak menunda-nunda pernikahan. Ketika seorang anak sudah mencapai usia dewasa dan mampu, akan lebih baik jika cepat dinikahkan. Agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah dan sebagainya.
- 3. Perjodohan dan pernikahan di usia muda yang sebagai salah satu strategi keluarga alawiyyin menjaga nasab dan menciptakan keluarga Sakinah.**

Perjodohan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pasangan untuk mencapai tujuan pernikahan dan menciptakan keluarga yang sakinah. Di kalangan keluarga Alawiyyin sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat pada umumnya. Bahkan dikatakan dalam wawancara Habib Muhammad Tsani Asseggaf, mengenai hal ini sudah dilakukan sejak zaman orang tua dulu sampai sekarang dan ini dianjurkan oleh pendahulu mereka. Karena dalam pernikahan dan

## Perjodohan Dan Pernikahan Di Usia Muda Sebagai Salah Satu Strategi Keluarga Alawiyyin Di Kota Malang Dalam Menjaga Nasab Dan Menciptakan Keluarga Sakinah

perjodohan usia muda ini termasuk salah satu strategi dari keluarga Alawiyyin dalam menjaga nasab dan menciptakan keluarga sakinah.

Komunitas keluarga Alawiyyin menjadikan perjodohan sebagai salah satu upaya agar dijauhkan dari fitnah seperti hamil diluar nikah, perzinaan, dan sebagainya. Maka kebiasaan mereka dalam masalah pernikahan tidak memahalkan mahar pernikahan, dan tidak mengakhirkan pernikahan anak-anak mereka, setelah baligh (beranjak dewasa) dinikahkan dan diberi modal untuk bekerja serta dibimbing dan dibantu. Mereka menikahkan putra yang mampu dan kaya dengan perempuan yang kurang mampu. Mereka menikahkan putri-putri mereka yang mampu atau kaya dengan pria sholeh yang tidak mampu kemudian tetap memberikan nafkah kepada putri sekaligus suaminya.

Berdasarkan hasil data observasi dan wawancara yang telah ditemukan dapat disimpulkan ada poin-poin penting yang diketahui tentang perjodohan dan pernikahan usia muda yang terjadi di keluarga Alawiyyin untuk menjaga nasab dan menciptakan keluarga Sakinah dengan alasan antara lain:

- a. Untuk menjaga keluarga dari hal-hal yang diharamkan.
- b. Tanggung jawab orang tua terhadap seorang anak.
- c. Memberi contoh kepada anak dalam keluarga.
- d. Mengekalkan tradisi pernikahan keluarga Alawiyyin.
- e. Menjaga nasab keluarga.
- f. Sebagai upaya untuk menciptakan suasana keluarga yang harmonis.

#### D. Kesimpulan

Konsep upaya membangun keluarga Sakinah pada komunitas keluarga Alawiyyin dapat disimpulkan yaitu di antaranya; menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam keluarga, mengerti hak dan kewajiban masing-masing, membangun komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling memahami dan mengerti, berkolaborasi dalam menjalankan peran dalam keluarga, dan yang lainnya.

Upaya menjaga nasab dalam keluarga Alawiyyin diajarkan secara adat turun-temurun dalam keluarga. Mereka menjaga nasab dengan cara menerapkan kafa'ah tentang nasab dan berpegang teguh akan pendapat tidak bolehnya pernikahan syarifah dengan pria non syarif atau sebaliknya. Keluarga Alawiyyin sangat selektif dalam memilih calon pasangan bagi anaknya, dan mengutamakan dahulu yang ada hubungan darah atau saudara. Kemudian nasab tersebut dihiasi dan dikuatkan dengan sanad ilmu yang mereka ambil dari keluarga mereka sendiri.

Perjodohan dan pernikahan usia muda yang menjadi salah satu strategi keluarga Alawiyyin dalam menjaga nasab dan menciptakan keluarga sakinah merupakan sebuah budaya atau adat kebiasaan yang sudah sering terjadi. Dengan menerapkan perjodohan dan pernikahan di usia muda keluarga Alawiyyin menjaga nasab, karena calon pasangan anaknya dipikirkan oleh orang tuanya sendiri atau dengan cara musyawarah keluarga jika seorang anak yang memilih. Keluarga Alawiyyin rela menjodohkan atau menikahkan anak di usia muda yang sudah mampu, dengan membantu secara materi jika anak mengalami masalah secara materi, dan tetap menasihati perihal masalah keluarga yang terjadi. Alasan utama perjodohan dan pernikahan usia muda ini terjadi yaitu untuk menghindari banyaknya fitnah yang sudah terjadi seperti hamil diluar nikah, pacaran, dan salah dalam memilih calon pasangan. Maka dari itu orang tua di kalangan keluarga Alawiyyin mengambil tanggung jawab ini dengan menjodohkan dan menikahkan anak mereka di usia sebelum dewasa, yang ilmu pengetahuannya sudah layak, dan juga tetap dalam pantauan mereka dalam mendidik dan berkeluarga.

Ada beberapa saran yang ditemukan dalam penelitian di atas sebagai pembelajaran kembali bagi pembaca, atau masyarakat, dan peneliti, yakni sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat dan akademisi secara umum dapat diketahui dalam konsepsi keluarga Alawiyyin membangun keluarga sakinah, banyak ajaran dan nilai-nilai positif dalam mendidik keluarga yang baik sesuai tuntunan agama islam. Maka dari itu ambil contoh yang mudah diterapkan dan lestarikan dalam keluarga. Kemudian selalu berusaha untuk berprasangka baik kepada semua orang, khususnya terhadap keluarga Rasul SAW. Dikatakan oleh salah satu ulama' dari Hadhramaut bernama Habib Salim bin Abdullah As-Syathiri, "*Orang yang berprasangka baik, tidak akan rugi. Walaupun dia salah dalam berprasangka*". Dalam hadits qudsi Allah SWT juga berfirman, "*Aku (Allah) senantiasa bersama dengan prasangka hamba-Ku kepada-Ku*".



Perjodohan Dan Pernikahan Di Usia Muda Sebagai Salah Satu Strategi  
Keluarga Alawiyyin Di Kota Malang Dalam Menjaga Nasab Dan Menciptakan  
Keluarga Sakinah

2. Bagi komunitas keluarga Alawiyyin secara umum perjodohan dan pernikahan di usia muda memang tidak bisa dipandang menjadi hal negatif seutuhnya. Karena tidak sedikit pihak pemerintah yang kurang setuju dan pakar kesehatan yang mengatakan pernikahan usia muda juga kurang baik dalam kondisi biologis beberapa orang. Maka dari itu hal ini juga perlu dipertimbangkan untuk diterapkan dalam keluarga untuk masyarakat pada umumnya.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri dengan membiasakan diskusi dan banyak membaca. Dan dalam proses pengambilan data, pengumpulan data, dan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian yaitu observasi, dan wawancara secara teliti agar mendapatkan hasil yang terbaik dan tidak menimbulkan kesulitan dalam menyusun penelitian.

### Daftar Rujukan

- Abu Yazid Adnan Quthny, A. M. (2021). Urgensi Nasab Dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 131-133.
- Alawiyah, R. (2023). *Risalah Tentang Nasab Ahlul Bait dan Nasab Baalawi*. Jakarta: DPP Rabithah Alawiyah.
- Baagil, A. J. (2017). *Sukses Parenting di Era Milenial Ala Tradisi Salaf*. Malang: Daar Ummahatil Mukminin.
- Baagil, A. J. (2021, Juni 7). *Bedah Buku Sukses Parenting di Era Milenial*. Retrieved from Humas Unisma Official: [https://www.youtube.com/live/r8NOpF\\_1Sgg?feature=share](https://www.youtube.com/live/r8NOpF_1Sgg?feature=share)
- Chaq, M. D. (2018). Nasab Anak Dalam Hukum Islam; Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab. *Jurnal Iaibafa*.
- Hasib, K. (2015). Menelusuri Madzhab Walisongo. *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah*, 144-145.
- Irina, F. (2017). *Metode Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Parama Ilmu.
- Mauladdawilah, A. A. (2022). *360 Potret Kebiasaan Para Salaf Bani Alawiy*. Malang: Ar-Roudho.
- Nurchahya, A. (2021). Konsep dan Penyesuaian Diri Perempuan Dalam Pernikahan Perjodohan. *Ristekdik (Jurnal Bimbingan dan Konseling)*, 8-10.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Pernada Media.
- Syarum, & Salim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Taufik, O. H. (2017). Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.